

PERUBAHAN KETIGA -PEMBENTUKAN PERANGKAT

2025

PD NO. 2 , BD NO. 2 /2025, 7 HLM

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi perlu membentuk suatu Perangkat Daerah; Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pembentukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah; Dengan hal tersebut perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.; Tipe A adalah ukuran atau intensitas untuk mewedahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar. Tipe B adalah ukuran atau intensitas untuk mewedahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang. Tipe C adalah ukuran atau intensitas untuk mewedahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 April 2025 dan ditetapkan 21 April 2025
 - Jumlah Halaman : 7 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : - Lamp